

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021  
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2  
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST.

Pada mata acara ini Perseroan juga akan:

- a. mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyampaikan Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2021.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada RUPST.

4. Persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST.
4. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuh dengan meterai Rp.10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups>).  
b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahar rapat terkait mata acara RUPST tersebut di atas telah tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
6. Peserta yang akan menghadiri RUPST secara langsung, mohon berkenan mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
  - a. Pengukuran Suhu Tubuh  
Peserta RUPST yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri RUPST dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta direkomendasikan untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
  - b. Pembatasan Kehadiran  
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Tes swab yang diperlukan di dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari sebelum RUPST. Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atas tes tersebut diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
  - c. Deklarasi Kesehatan.  
Peserta diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor>); Untuk menjaga keamanan dan kesehatan Bersama, peserta yang baru melakukan perjalanan ke atau dari luar kota kurang dari 14 hari sebelum RUPST disarankan untuk tidak menghadiri RUPST dan memberi kuasa sesuai poin no. 7 di bawah. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid 19, seperti batuk, demam dan/atau flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri RUPST.

**d. Physical Distancing**

Diterapkan jarak fisik aman antar Peserta RUPST dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPST maupun antrian saat memasuki ruang Rapat dan pengaturan yang sama setelah RUPST selesai diselenggarakan;

**e. Masker Kesehatan dan Sarung Tangan**

Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPST WAJIB mengenakan masker kesehatan atau masker kain dan sarung tangan.

**f. Peserta RUPST wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan.** Perseroan berhak untuk melerang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada di dalam ruang RUPST dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPST dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

7. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan mengimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Pihak Independen, untuk menghadiri RUPST, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups>).
8. Dengan tetap memperhatikan butir 7 di atas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir pada RUPST, dapat pula diwakili oleh kuasa lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

9. Dengan memperhatikan butir 7 dan 8 di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPST namun mempunyai pertanyaan/pendapat agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan/pendapat tersebut berikut menuliskan untuk agenda berapa pertanyaan/pendapat tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di Ballroom BJ Habibie selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 7 April 2021 / 24 Sya'ban 1442 H

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

DIREKSI